



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pramuka No. 21, ☎ (0519) 21659, Fax (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : bpmptsp_barut@gmail.com

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1 / 009 /BPMPTSP Tanggal 15 Agustus 2016, diberikan :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPADA

Nama Lembaga : **“KB. ANNIDA & MUSLIMAT NU”**
Alamat : Jalan Beringin, No. 87, RT. 21, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Nama Pengelola : **YENNI RAHMAH, S.Pd**

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 15 Agustus 2016

a.n. BUPATI BARITO UTARA
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

[Signature]
DR. IKHLAS SAFAWI, SE, M.P
Penjabat Bupati Barito Utara Muda (IV/C)
N.K.K. 19610911 198303 1 012

